

Israel sebagai Negara Apartheid, Bukan Demokrasi

Karakterisasi Israel sebagai negara demokrasi telah lama menjadi pilar citra internasionalnya, yang berakar pada sistem parlementer, pemilu, dan kerangka hukumnya. Namun, pemeriksaan lebih dekat terhadap kebijakannya, khususnya terhadap warga Palestina, mengungkap struktur sistemik diskriminasi dan segregasi yang lebih selaras dengan apartheid daripada prinsip-prinsip demokrasi. Esai ini berargumen bahwa Israel berfungsi sebagai negara apartheid daripada demokrasi sejati, dengan mengacu pada bukti diskriminasi sistemik, penekanan terhadap perbedaan pendapat, dan disparitas mencolok dalam hak antara warga Israel Yahudi dan Palestina, sebagaimana disorot oleh organisasi hak asasi manusia, kerangka hukum, dan perkembangan politik terkini.

Diskriminasi Sistemik dan Apartheid

Apartheid, sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi Apartheid 1973, adalah sistem segregasi dan diskriminasi rasial yang dilembagakan yang dirancang untuk mempertahankan dominasi satu kelompok rasial atas kelompok lain. Laporan Amnesty International tahun 2024, *Apartheid Israel terhadap Palestina*, memberikan argumen terperinci untuk label ini, dengan menyatakan bahwa perlakuan Israel terhadap warga Palestina—melalui diskriminasi, perampasan, dan penindasan—merupakan sistem yang dirancang untuk mengutamakan warga Israel Yahudi dengan mengorbankan warga Palestina. Laporan ini menyoroti kebijakan seperti perampasan tanah, pembongkaran rumah, dan akses terbatas terhadap sumber daya seperti air dan listrik, yang secara tidak proporsional memengaruhi warga Palestina di Israel, Tepi Barat, dan Gaza. Sebagai contoh, di Tepi Barat, pemukim Yahudi menikmati hak kewarganegaraan penuh, sementara warga Palestina hidup di bawah hukum militer, tanpa kebebasan dasar seperti pergerakan dan partisipasi politik. Sistem hukum ganda ini—hukum sipil untuk Yahudi dan hukum militer untuk Palestina—mencerminkan segregasi rasial apartheid Afrika Selatan, di mana hak dialokasikan berdasarkan ras.

Selain itu, Undang-Undang Negara-Bangsa 2018, yang menyatakan Israel sebagai “negara-bangsa rakyat Yahudi,” secara eksplisit memprioritaskan identitas Yahudi di atas hak yang setara untuk semua warga. Undang-undang ini menurunkan status bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan mempromosikan pemukiman Yahudi sebagai nilai nasional, secara efektif memarginalkan 20% populasi Israel yang adalah Arab. Kebijakan semacam itu melemahkan prinsip demokrasi tentang kewarganegaraan yang setara, karena mereka mengabadikan supremasi Yahudi dalam hukum, ciri khas sistem apartheid di mana hak satu kelompok mengungguli kelompok lain berdasarkan etnis atau ras.

Penekanan terhadap Perbedaan Pendapat dan Representasi Politik

Demokrasi yang berfungsi menjamin kebebasan berekspresi dan partisipasi politik yang setara, namun perlakuan Israel terhadap warga Palestina dan perwakilan mereka

mengungkap kontradiksi yang mencolok. Laporan Amnesty International tahun 2022, *Terpilih tetapi Dibatasi: Ruang yang Menyempit untuk Anggota Parlemen Palestina di Knesset Israel*, mendokumentasikan bagaimana anggota Knesset Palestina (MKs) menghadapi peraturan diskriminatif yang membatasi kemampuan mereka untuk mewakili konstituen mereka. Misalnya, rancangan undang-undang yang diajukan oleh MK Palestina yang membahas hak komunitas mereka telah didiskualifikasi sebelum dibahas, dan Undang-Undang Pengusiran 2016 memungkinkan Knesset untuk mengeluarkan MK karena “penghasutan rasisme” atau “dukungan terhadap perjuangan bersenjata,” sebuah ketentuan yang sering digunakan untuk menargetkan MK Arab. Kasus MK Ofer Cassif, yang menghadapi upaya pengusiran pada tahun 2024 karena mendukung kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional, menjadi contoh penekanan ini. Meskipun upaya pengusiran gagal, Cassif diskors selama enam bulan, sebuah langkah yang dikritik sebagai bermotivasi politik untuk membungkam perbedaan pendapat.

Penangguhan MK Arab telah menjadi pola yang berulang, secara tidak proporsional memengaruhi partai-partai Arab seperti Hadash-Ta'al dan Ra'am. Pada tahun 2023, Aida Tuma-Sliman dan Iman Khatib-Yassin diskors karena mengkritik aksi militer Israel di Gaza, masing-masing selama dua bulan dan satu bulan. Kasus historis, seperti penangguhan berulang Haneen Zoabi (misalnya, enam bulan pada tahun 2014 karena pernyataan yang mendukung perlawanan Palestina), semakin menggambarkan tren ini. Tindakan ini sangat kontras dengan kurangnya akuntabilitas bagi MK Yahudi yang terlibat dalam penghasutan, seperti selama Pawai Bendera Yerusalem 2023, di mana peserta meneriakkan “Kematian untuk Arab” tanpa menghadapi konsekuensi serupa. Standar ganda ini—menghukum MK Arab atas ucapan mereka sambil mentolerir penghasutan oleh nasionalis Yahudi—melemahkan prinsip demokrasi tentang perlakuan yang setara di bawah hukum dan menunjukkan sistem yang dirancang untuk menekan suara minoritas, ciri khas apartheid daripada demokrasi.

Disparitas dalam Hak dan Kondisi Hidup

Pengalaman hidup warga Palestina di bawah kendali Israel semakin mengikis klaim demokrasi. Di Gaza, sebagaimana disorot oleh unggahan UNRWA pada 25 Mei 2025, blokade dan operasi militer berulang telah menciptakan krisis kemanusiaan, dengan PBB meminta 500-600 truk bantuan setiap hari untuk mencegah bencana lebih lanjut. Laporan Komisi PBB tentang fasilitas kesehatan Gaza mendokumentasikan serangan terhadap infrastruktur medis, khususnya perawatan pediatrik dan neonatal, sebagai pelanggaran hak atas kehidupan dan kesehatan, yang berpotensi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kondisi ini, ditambah dengan penghancuran sengaja layanan kesehatan reproduksi, secara tidak proporsional memengaruhi warga Palestina, menciptakan kontras yang mencolok dengan hak dan layanan yang tersedia bagi warga Israel Yahudi.

Di dalam Israel, warga Palestina menghadapi diskriminasi sistemik dalam perumahan, pendidikan, dan pekerjaan. Praktik pembongkaran rumah, seperti yang dicatat oleh Amnesty, adalah mekanisme utama pemindahan, dengan keluarga Palestina ditolak izin mendirikan bangunan sementara pemukiman Yahudi berkembang. Di Yerusalem Timur, warga Palestina sering ditolak hak tinggal, sementara pemukim Yahudi mendapat perlakuan istimewa. Disparitas ini bukan kebetulan, melainkan tertanam dalam kerangka

hukum dan politik yang mengutamakan dominasi Yahudi, mencerminkan tujuan apartheid untuk mempertahankan kontrol rasial melalui segregasi dan ketidaksetaraan.

Argumen Kontra dan Sanggahan

Pendukung status demokrasi Israel sering menunjuk pada pemilu, yudikatif independen, dan kehadiran MK Arab di Knesset sebagai bukti demokrasi. Namun, elemen-elemen ini dirusak oleh ketidaksetaraan sistemik dan penekanan yang diuraikan di atas. Pemilu, meskipun diadakan secara teratur, tidak diterjemahkan menjadi kekuatan politik yang setara ketika MK Arab menghadapi pembatasan dan komunitas mereka dimarginalkan. Yudikatif, meskipun kadang-kadang mengeluarkan putusan yang mendukung hak Palestina, telah mendukung undang-undang seperti Undang-Undang Negara-Bangsa dan Undang-Undang Pengusiran, yang mengabadikan supremasi Yahudi. Selain itu, kehadiran MK Arab tidak setara dengan representasi yang bermakna ketika mereka secara rutin menjadi sasaran karena pandangan politik mereka, seperti yang terlihat dari penangguhan dan upaya pengusiran.

Argumen lain adalah bahwa tindakan Israel adalah respons terhadap ancaman keamanan, seperti terorisme Palestina. Meskipun kekhawatiran keamanan itu nyata, mereka tidak membenarkan diskriminasi menyeluruh dan hukuman kolektif yang dikenakan pada warga Palestina. Blokade Gaza, pendudukan militer Tepi Barat, dan penekanan terhadap perbedaan pendapat di dalam Israel melampaui tindakan keamanan yang ditargetkan, menciptakan sistem kontrol yang mengutamakan satu kelompok di atas kelompok lain berdasarkan etnis—ciri khas apartheid, bukan respons demokratis terhadap ancaman.

Kesimpulan

Kebijakan dan praktik Israel—diskriminasi sistemik, penekanan terhadap perbedaan pendapat, dan disparitas mencolok dalam hak—lebih selaras dengan apartheid daripada demokrasi. Kerangka hukum, seperti yang terlihat dalam Undang-Undang Negara-Bangsa dan Undang-Undang Pengusiran, mengutamakan identitas Yahudi di atas kewarganegaraan yang setara, sementara perlakuan terhadap MK Palestina dan warga negara mengungkap pola pengecualian dan penindasan. Realitas hidup warga Palestina, baik di Gaza, Tepi Barat, maupun di dalam Israel, adalah segregasi dan kekurangan, sangat kontras dengan hak yang diberikan kepada warga Israel Yahudi. Elemen-elemen ini, yang didokumentasikan oleh organisasi hak asasi manusia dan didukung oleh peristiwa terkini, menantang narasi Israel sebagai demokrasi dan malah menggambarkan gambaran negara apartheid, di mana ketidaksetaraan sistemik dan dominasi mendefinisikan tatanan politik dan sosial. Demokrasi sejati membutuhkan kesetaraan, kebebasan, dan keadilan bagi semua, prinsip-prinsip yang gagal dijunjung oleh sistem Israel saat ini bagi warga Palestina.